

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI TERNATE Nomor: 11/RRI-TTE/SDM.UM/01/2022 tentang

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TERNATE

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, dan akuntabel, maka LPPRRI Ternate perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - b. Bahwa untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dipandang perlu menetapkan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi LPP RRI dengan Surat Keputusan Kepala RRI

Memperhatikan

- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 14 tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia;
- Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik; dan
- 7. Peraturan Komisi Informasi RI tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Menetapkan

Kedua

Ketiga

Kelima

Memutuskan

Keputusan Kepala LPP RRI Ternate Tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi RRI Ternate. Pertama

Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran

Publik RRI Ternate sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Ternate bertanggungjawab dibidang pengelolaan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di

lingkungan LPP RRI Ternate.

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran Publik RRI Ternate terdiri dari : PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Arsip,

Pelayanan Informasi, dan Petugas Penginput Data.

Keempat Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA RRI Ternate.

> Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> > Ditetankan di Ternate Pada Tanggal : 01 Januari 2023

to, S.H, M.H MB, 19650405 198603 1 007

RRI Temate

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA RRI TERNATE

: 11 /RRI-TTE/SEK/01/2023 Nomor

: 16 Januari 2023

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI TERNATE

Penanggung Jawab

: Kepala RRI Ternate

Koordinator Pelaksana

: Kepala Bidang LPU

Koordinator Bidang Siaran

: Kepala Bidang Programa Siaran

Koodinator Bidang Pemberitaan

: Kepala Bidang Pemberitaan

Koordinator Bidang TMB

: Kepala Bidang TMB

Koordinator Bagian Tata Usaha

Anggota

: Kepala Bagian Tata Usaha

: 1. Rahmatiah, S.IP (Sub. Koordinator Komunikasi

Publik)

Namira Thalib (Seksi Layanan Publik)

Wahyudi Yahya (Seksi Pengembangan Usaha)

Penyedia Data

1. Helda Kamarullah (Penyiar Pro 1)

2. Kadafi Baba (bidang pemberitaan)

3. Rifaldi Umar (bidang TMB)

4. Dessy Hariyanti (Penyiar Pro 4)

5. Ainisa Angraini (Penyiar Pro 2)

6. Fuad,SE (bagian LPU)

Operator/ Penginput Data

: Ferdy Nursaly Anwar

Ditetapkandi: Ternate Pada Tanggal 01 Januari 2023

Kepala RRI Ternate

ito, S.H, M.H

NP 19650405 198603 1 007

REPUBLIK